

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUT USAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 075 /TK/TAHUN 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca - dst -Menimbang - dst -Mengingat - dot -Mendengar - dst -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA." kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Pulul. Tohun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN

- dst -

PLTIK N Keputusan iri disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada tanggal: 10 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIR AN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0'75 /TK/TAHUN 2005 TANGGAL 10 OKTOBER 2005

| N A M A | PANGKAT/JABATAN | TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERARKAN |
|-----------------------------------|---|--|
| N U R W I T R I NIP. 140186892 | Penata Muda/Pengawas Tata Usaha pada Perjan RS Jantung Hrapan Kita Jakarta | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
| | NURWITRI | N U R W I T R I Penata Muda/Pengawas Tata Usaha pada |

UNTUK I ETIKAN: ETARIS MILITER PRESIDEN TA NDA JASA/KEHORMATAN

KAL PERTAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



320. 3458/4/2005



Piagam Tanda Kehormatan

Presiden Republik Indonesia

menganugerahkan

Tanda Kehormatan Harya Harya Harya 10 Tahun kepada:

Rama

: NURWITRI

Pangkat

Penata Muda

Jabatan

Penguwas Tata Usaha pada Perjan RS Jantung Hrapan Kita Jakarta

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 075 /TK/TAHUN 2005

Jakarta, 10 Oktober 2005

Presiden Republik Indonesia

50 chidroma

Dr. H. Susilo Bambang Pudhayono